

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGHELAPAN DALAM JABATAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TUBAN
NOMOR: 384/Pid.B/2015/PN Tbn.)**

NUR AZIZ

Universitas Sunan Bonang
Wahidin Sudiro Husodo 798, Tuban
Email: azizegaliterlawyer@gmail.com

Abstract

Embezzlement is a crime that is almost the same as theft described in article 362 of the Criminal Code, the crime of embezzlement is associated with trust and property wealth. This study analyzes the judicial review in the case of embezzlement that occurred in the case of a disconnected Tuban District Court No. 384 / Pid.B / 2015 / PN TBN on the crime of embezzlement committed by the defendant X acting on the motor vehicle purchase finance companies (leasing) in PT, XYZ domiciled in the city of Tuban. The purpose of this study was to determine the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of embezzlement in office, using empirical research to study literature and field studies and data that get must have a relationship that is relevant to the issues that were examined, so that qualified as a scientific system which proportional. Conclusions from this research is that the criminal accountability of perpetrators of the Crime of Embezzlement in Criminal Case Decision 384 / Pid.B / 2015 / PN.Tbn. That the criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts of embezzlement in Criminal Case Decision 384 / Pid.B / 2015 / PN.Tbn legally own right.

Keywords: *Embezzlement, Review of Juridical, Criminal Liability*

Abstrak

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Penelitian ini menganalisa tinjauan yuridis pada kasus penggelapan yang terjadi dalam perkara yang diputus Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 384/Pid.B/2015/PN Tbn tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa X yang bekerja pada perusahaan pembiayaan pembelian kendaraan motor (*leasing*) di PT. XYZ berkedudukan di kota Tuban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan, menggunakan metode penelitian empiris dengan studi pustaka dan studi lapangan lalu data yang di dapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem ilmiah yang proporsional. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Perkara Pidana No.384/Pid.B/2015/PN.Tbn. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam Putusan Perkara Pidana No.384/Pid.B/2015/PN.Tbn sudah tepat secara hukum.

Kata Kunci: Penggelapan, Tinjauan Yuridis, Pertanggungjawaban Pidana

Pendahuluan

Pemahaman akan makna penggelapan tidak diartikan sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti makna konotatif atau arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, sebenarnya bagi masyarakat Belanda diartikan secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Penggelapan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan interaksi sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang muncul dari itikad baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Demikian juga dapat dilihat penggelapan sebagai tindak pidana, Lamintang dan Djisman Samosir¹ mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kekuasaan”. Akan tetapi para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata “Penggelapan”. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam pasal 362 KUHP, hanya saja pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan.

Salah satu kasus penggelapan yang terjadi dalam perkara yang diputus Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 384/Pid.B/2015/PN Tbn tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa X yang bekerja pada perusahaan pembiayaan pembelian kendaraan motor (*leasing*) di PT. XYZ berkedudukan di kota Tuban. Sejak tahun 2005 sampai dengan bulan September 2015 sebagai staf Custody yang bertugas menangani Administrasi BPKB melakukan penggelapan terhadap agunan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang seharusnya disimpan terdakwa didalam brangkas PT. XYZ, yang kemudian diambil terdakwa dan digadaikan kepada BPR “ABC” dan KSP “DEF”. Kejadian perkara dari tahun 2012 sampai dengan bulan September 2015, sehingga PT. XYZ mengalami kerugian sebesar Rp.376.526.500,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 384/Pid.B/2015/PN Tbn tentang tindak pidana penggelapan menyatakan antara lain: 1) terdakwa X terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”penggelapan” dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja. seperti yang didakwakan dalam Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP; 2) menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan; 3) menetapkan terdakwa tetap ditahan; 4) menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dengan terlampir dalam berkas: 1) 41 (empat puluh satu) bendel berkas pengajuan pinjaman dari para nasabah; 3) 4 (empat) kartu piutang pengganti berkas pengajuan pinjaman dari nasabah; 4) 16 (enam belas) lembar kartu angsuran kredit dari Bank “ABC” dan KSP “DEF”; 5) 45 (empat puluh lima) lembar perjanjian Fidusia.

Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 384/Pid.B/2015/PN Tbn, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara, menurut keterangan saksi-saksi dan fakta yang terungkap di persidangan sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 374 KUHP sedangkan vonis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa hanya berupa pidana selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Jelas disini Hakim tidak melakukan tuntutan maksimal yang seharusnya dituntut 5 (lima) tahun penjara. Putusan tersebut sudah tepatkah sesuai dengan rasa keadilan dimasyarakat, karena ringannya hukuman yang dijatuhkan hakim. Dari latar belakang dan uraian di atas, maka peneliti mencoba menganalisa dan mengkaji hingga menganalisa tinjauan yuridis

¹ Lamintang dan Djisman Samosir. 2012. Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik. Hal. 174

pertanggung jawaban pidana terhadap penggelapan dengan studi kasus putusan pengadilan negeri Tuban No. 384/Pid.B/2015/PN Tbn.

Rumusan Masalah

Bagaimana tinjauan yuridis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan? Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 384/Pid.B/2015/PN Tbn.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 384/Pid.B/2015/PN Tbn. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah memberikan masukan kepada masyarakat, perusahaan *finance* maupun *leasing*, pemerintah, aparat penegak hukum tentang eksistensi Undang-undang serta Pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan yang terdapat dalam berbagai undang-undang.

Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, metode yang digunakan peneliti adalah metode empiris. Peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang di dapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem ilmiah yang proporsional.

Kajian Teori

Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah tindak pidana ini muncul karena sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari ”perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

Menurut Simmons² ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang **hukum pidana**, bertentangan dengan **hukum pidana** dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. “*Straafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. J.E Jonkers³ membagi atas dua pengertian yaitu : 1) definisi pendek memberikan pengertian: *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang; 2) definisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang

² P.A.F Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika

³ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta

⁴ *Ibid*

yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Pompe⁴ pengertiannya sebagai berikut: 1) definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum; 2) definisi menurut hukum positif merumuskan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Van Hammel⁵, “*Strafbaarfeit* adaah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.” Rusli Effendy⁶ memberikan batas pengertian delik sebagai berikut: “Peristiwa pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut”. Apabila diperhatikan rumusan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi artinya adalah *strafbaarfeit*. Pengertian peristiwa pidana atau delik diatas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Dalam menjabarkan suatu rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan dan tindakan manusia, dengan tindakan tersebut seseorang telah melakukansuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Jika diteliti peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti KUHPidana tidak ditemukan pengertian tentang tindak pidana, melainkan tiap-tiap pasal dalam undang-undang tersebut hanya menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda bahkan ada yang menyebutnya sebagai kualifikasi tindak pidana. Zainal Abidin⁷ berpendapat bahwa: disebutkannya unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pembuat tindak pidana, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsuritu harus dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikan dalam sidang pengadilan negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expresiss verbis* (tegas) didalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur tindak pidana.

Tindak Pidana Penggelapan

Tindak Pidana Penggelapan adalah suatu perbuatan yang melawan hukum pidana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta pelakunya diancam dengan hukuman pidana, yang diatur dalam Pasal 372, Pasa 373, Pasal 374, Pasal 375, Pasal 376, dan Pasal 377 KUHPidana. Selain diatur dalam Bab XXIV terdapat rumusan penggelapan, yaitu pasal 415 dan 417 KUHPidana yang merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang sudah dimasukkan ke dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karenanya dimuat dalam bab tentang kejahatan dalam jabatan (Bab XXVIII). Pengertian yuridis mengenai penggelapan telah dimuat dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yaitu sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah”

Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dengan pasal 362KUHPidana. Hanya bedanya, kalau

⁵ P.A.F Lamintang, *Loc.cit*, hlm 18

⁶ Rusli Effendy . 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Loppen UMI, Ujung Pandang, hlm 2

⁷ Zainal Abidin, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika ,Jakarta, hlm 220-221

dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada ditangan sipelaku, sedangkan dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangan sipelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.⁸ Contoh A meminjam mobil kepada B, setelah mobil dikuasai oleh A tanpa seizin dari B, mobil tersebut dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi oleh A. Mendekati pengertian bahwa tindak pidana tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang mobil tersebut.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan, menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) tindak pidana penggelapan dibedakan atas lima macam, yaitu: 1) tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, 2) tindak pidana penggelapan ringan. 3) tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan, 4) tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain, 5) tindak pidana penggelapan dalam keluarga.

Selain macam-macam Penggelapan yang telah disebutkan di atas masih ada tindak pidana lain yang masih mengenai penggelapan, yaitu “Kejahatan Jabatan” pada pasal 415 dan pasal 417 KUHPidana, yang kini ditarik ke dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

a. Penggelapan dalam bentuk pokok

Penggelapan dalam bentuk pokok dijelaskan dalam pasal 372 yakni “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Penggelapan yang dicantumkan dalam pasal di atas oleh R. Soesilo disebut dengan “Penggelapan Biasa”. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 372 ini terdiri dari unsur objektif dan subjektif:

1. Unsur subjektif.

Unsur kesengajaan; memuat pengertian mengetahui dan menghendaki. Berbeda dengan tindak pidana pencurian yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan atau ‘*opzettelijk*’ sebagai salah satu unsur tindak pidana pencurian. Rumusan pasal 372 KUHPidana mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana Penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan *opzettelijk delict* atau delik sengaja.

2. Unsur objektif.

a. Barang siapa; seperti yang telah dipaparkan dalam tindak pidana pencurian, kata ‘barang siapa’ ini menunjukan orang. Apabila seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan maka dia dapat disebut pelaku atau ‘dader’

b. Menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki); menteri kehakiman pemerintahan kerajaan Belanda, menjelaskan maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.

c. Suatu benda; ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut ‘benda bergerak’

d. Seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain; sebagaimana keterangan Simons, “penggelapan atas benda yang sebagian merupakan kepunyaan orang lain itu dapat saja terjadi. Barang siapa atas biaya bersama telah melakukan suatu usaha bersama dengan orang lain, ia tidak boleh menguasai uang milik bersama itu untuk keperluan sendiri.

e. Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan Yaitu: harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda pada tindak pidana penggelapan.

⁸ Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Rawamangun, hlm. 140.

b. Penggelapan ringan.

Penggelapan ringan, diatur pada pasal 373 KUHPidana, yaitu Penggelapan biasa (pasal 372 KUHPidana), jika yang digelapkan itu bukan binatang ternak (hewan) dan barang yang harganya tidak lebih dari Rp. 250. Dengan demikian maka penggelapan hewan, Penggelapan barang yang harganya lebih dari Rp. 250, Penggelapan barang yang tidak dapat dinilai harganya, Penggelapan dengan pemberatan pasal 374 dan 375 KUHP, meskipun harga barang yang digelapkan kurang dari Rp, 250, itu tidak masuk Dalam penggelapan ringan.

c. Penggelapan dalam bentuk diperberat.

Dalam pasal 374 KUHPidana dijelaskan bahwa “Penggelapan yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap orang disebabkan karena hubungan kerja atau karena unsur pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana 5 tahun”. Selain unsur yang terkandung dalam pasal 372 KUHPidana di atas, dalam pasal 374 KUHPidana ini dirumuskan tiga macam hubungan antara si pelaku dengan yang menitipkan barangnya, yaitu: 1) hubungan kerja, Hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya, secara konkret hubungan antara karyawan swasta dengan majikannya, 2) hubungan berdasarkan pekerjaan si pelaku sehari-hari (beroep).Seorang pemborong yang menggelapkan barang-barang milik pihak yang memberikan pekerjaan pemborongan, 3) hubungan dimana si pelaku mendapat upah.

d. Penggelapan oleh wali dan lain-lain.

Dalam pasal 375 KUHPidana dijelaskan bahwa “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Analisa dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Perkara Pidana No.384/Pid.B/2015/PN.Tbn.

Untuk kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah kasus yang menyangkut masalah tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan yang dilakukan oleh salah seorang karyawan swasta bernama X yang bekerja di PT XYZ di kota Tuban. Perusahaan tempat terdakwa bekerja bergerak di dalam bidang pembiayaan sepeda motor.Terdakwa mempunyai jabatan sebagai Staf Custody yang bertugas dibagian input data dan penyimpanan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Kemudian setiap ada nasabah atau orang yang akan mengajukan pinjaman uang di PT XYZ Tuban dengan jaminan BPKB Kendaraan sepeda motor, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut oleh terdakwa disimpan didalam brangkas PT XYZ Tuban dan yang memegang kunci brangkas adalah terdakwa. Namun pada mulai tahun 2013 sampai Agustus 2015 terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT XYZ Tuban mengambil Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor milik para nasabah PT XYZ Tuban yang disimpan oleh terdakwa dalam brangkas kemudian digadaikan / dijadikan jaminan hutang pada BPR ABC Tuban dan KSP DEF Babat dan uang yang diperoleh terdakwa dari hasil menggadaikan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut digunakan untuk diri terdakwa sendiri.

Dan penggelapan yang dilakukan terdakwa baru diketahui ketika ada audit dari Pusat ditemukan beberapa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik nasabah tidak ada kemudian ditanyakan kepada terdakwa dan diakui bahwa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut digadaikan oleh terdakwa kemudian oleh

Auditornya memberitahukan kepada Kepala Cabang PT XYZ Tuban dan kemudian menanyakan kepada terdakwa dan diakui kemudian Kepada Cabang melaporkan kepada polisi. Bahwa terdakwa X dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus 2015, bertempat di Kantor PT XYZ Tuban, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah melakukan penggelapan berupa 45 (Empat Puluh Lima) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik PT XYZ Tuban yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian atau mendapat upah uang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa X, PT. XYZ Tuban mengalami kerugian sebesar Rp. 376.526.500,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah). Perbuatan terdakwa X melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana.

Mencocoki Rumusan Delik

Jaksa Penuntut Umum memberikan pembuktian mengenai unsure-unsur yang didakwakan yaitu Pasal 374 KUHPidana dengan unsure-unsur sebagai berikut: 1) barangsiapa, 2) dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, 3) sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, 4) dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang untuk itu.

Ad. 1 Barangsiapa

Yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts person*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk person*). Dan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, bahwa terdakwa X dengan identitas diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis didakwa melakukan perbuatan pidana oleh karena itu terdakwa selaku subyek hukum. Dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terbukti sah dan menyakinkan.

Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hak dalam pasal ini adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukantampa alasan yang sah untuk itu atau secara formil perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku. Berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT XYZ Tuban telah mengambil Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor milik para nasabah PT XYZ Tuban yang disimpan terdakwa dalam brangkas PT XYZ Tuban kemudian digadaikan/dijadikan jaminan hutang pada BPR ABC Tuban dan KSP DEF Babat dan uang yang diperoleh terdakwa dari hasil menggadaikan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut digunakan untuk diri terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa diketahui menggelapkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut karena pada bulan Agustus 2015 dilakukan audit dari Kantor Pusat PT XYZ dan ditemukan beberapa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik nasabah PT XYZ Tuban tidak ada kemudian ditanyakan kepada terdakwa dan diakui bahwa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut digadaikan oleh terdakwa sehingga terdakwa dilaporkan kepada polisi. Bahwa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik PT XYZ Tuban yang digadaikan terdakwa sebanyak 45 (empat puluh lima) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yaitu 22 (dua puluh dua) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) digadaikan di BPR ABC Tuban dan 23 (dua puluh tiga) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) digadaikan pada KSP DEF Babat. Dengan demikian unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hak telah terbukti secara sah.

Ad.3 Unsur sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan salah telah melakukan penggelapan.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung adanya petunjuk bahwa mulai tahun 2013 sampai Agustus 2015 terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT XYZ Tuban mengambil Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor milik para nasabah PT XYZ Tuban yang disimpan oleh terdakwa dalam brangkas PT XYZ Tuban kemudian digadaikan / dijadikan jaminan hutang pada BPR ABC Tuban dan KSP DEF Babat dan uang yang diperoleh terdakwa dari hasil menggadaikan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut digunakan untuk diri terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan salah telah melakukan penggelapan telah terbukti secara sah.

Ad.4 Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang untuk itu.

Bahwa yang dimaksud unsur ada dalam kekuasaannya karena hubungan kerja, dalam suatu pekerjaan pelaku yang diberi kepercayaan untuk menguasai barang tersebut karena tugasnya dan orang lain yang memberikan kepercayaan kepadanya dalam suatu lingkungan pekerjaan. Bahwa hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya, secara konkrit hubungan antara karyawan dan majikannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa di persidangan, bahwa terdakwa bekerja di PT XYZ Tuban sebagai karyawan yang bertugas menerima Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari dealer kemudian di input nomor rangka dan nomor mesin ke komputer selanjutnya menyimpannya kedalam brangkas dan kewenangan terdakwa hanya sebatas menerima, menyimpan dan mengeluarkan jaminan hutang para nasabah PT XYZ Tuban apabila hutangnya telah lunas dibayar dan harus berdasarkan bukti pelunasan yang dikeluarkan oleh kasir tidak untuk menggadaikan.

Setelah menganalisa kasus berkas perkara Pidana No: 384/Pid.B/2015/Pn.Tbn maka peneliti mengambil kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa terdakwa secara sah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan. Keterangan ini diperkuat dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana baik unsur objektif maupun subjektif yang didakwakan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana penggelapan dengan jabatan yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 374 KUHPidana. Unsur-unsur yang terpenuhi itu antara lain: 1) unsur objektif, yang terdiri dari: a) unsur barang siapa, b) unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan ada dalam tangannya bukan karena kejahatan; 2) unsur Subjektif, yang terdiri dari: a) unsur sengaja memiliki; b) unsur melawan hak. Dengan demikian unsur-unsur tersebut terpenuhi secara hukum

Simpulan

Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Perkara Pidana No.384/Pid.B/2015/PN.Tbn. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam Putusan Perkara Pidana No.384/Pid.B/2015/PN.Tbn sudah tepat secara hukum.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan No. 384/Pid.B/2015/PN.Tbn. Menurut peneliti sudah sesuai dengan aturan hukum seperti yang dipaparkan sebelumnya, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti peneliti, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang berkesesuaian.

Daftar Pustaka

Moeljatno.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta

Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi.2014.*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group, Rawamangun
Lamintang dan Djisman S.2012. *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap
Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik* .
P.A.F Lamintang.2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.
Rusli E. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : Loppem UMI
Zainal A.2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta : Sinar Grafika
Undang Undang Hukum Acara Pidana [KUHP]
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 384/Pid.B/2015/PN Tbn